



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat: Verstek, hul'i

P U T U S A N

Nomor : XX24/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Berlawanan dengan :

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkutan, bertempat tinggal di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:XX24/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 23 Desember 2010 dengan register Nomor: XX24/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya



sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/6/XI/1988 tanggal 11 November 1988) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.16/DN/XX/2000, tanggal 16 Mei 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal selama +/- 10 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal selama +/- 11 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yaitu :
 1. AA umur 21 tahun ;
 2. M.AK umur 17 tahun;Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering selingkuh dengan bergonta – ganti wanita;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- Juli 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Sejak saat



itu hingga sekarang sudah berjalan selama -/+5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama -/+ 5 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor : XX24/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal 06 Januari 2011 dan 20 Januari 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.16/DN/XX/2000 tanggal 16 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

B. Alat bukti saksi :

1. NR BIN R, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama;
 - bahwa, rumha tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat



telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

2. S BIN S, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang mebelair, bertempat tinggal di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama;
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 5 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tiak pernah kumpul bersama lagi;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan



telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Tergugat sering bergonta ganti perempuan dan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;



" Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut



hukum sejak tanggal 11 Nopember 1988 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi yang hingga kini sudah mencapai sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sekitar 5 bulan dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun



melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2);

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah), maka meskipun dalam Akta Nikah Penggugat (vide P-1) mencantumkan jumlah iwadl Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama saat itu, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut : -

"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang



Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama)dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,-(Dua ratus sebelas ribu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 1 Pebruari 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 Hijriyah.oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan



didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA
Ttd

HAKIM KETUA
ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.
ttd

HASAN HUMAEDI SH.

ANITERA PENGANTI
ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	--Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	---- Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	-- Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	---- Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	---- Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	---- Rp.	211.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)